



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR 13 TAHUN 2018

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA DAN KELURAHAN
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN AIR BERSIH
BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO

- Menimbang : a. bahwa untuk pemenuhan cakupan pelayanan air minum bagi masyarakat berpenghasilan rendah, diperlukan bantuan keuangan khusus kepada Desa dan Kelurahan melalui program pembinaan dan pengembangan air bersih bagi masyarakat berpenghasilan rendah Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati Pohuwato Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dan Kelurahan Program Pembinaan dan Pengembangan Air Bersih Bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP



BUPATI POHUWATO
PROVINSI GORONTALO

PERATURAN BUPATI POHUWATO
NOMOR TAHUN 2018

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN KHUSUS KEPADA DESA DAN KELURAHAN
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN AIR BERSIH
BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH
TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POHUWATO

- Menimbang : a. bahwa untuk pemenuhan cakupan pelayanan air minum bagi masyarakat berpendhasilan rendah, diperlukan bantuan keuangan khusus kepada Desa dan Kelurahan melalui program pembinaan dan pengembangan air bersih bagi masyarakat berpendhasilan rendah Tahun Anggaran 2018;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu membentuk Peraturan Bupati Pohuwato Tentang Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dan Kelurahan Program Pembinaan dan Pengembangan Air Bersih Bagi Masyarakat Berpendhasilan Rendah Tahun Anggaran 2018.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Propinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2003 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (lembaran daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Pohuwato Tahun 2007 Nomor 82);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 10 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2017 Nomor 199).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI POHUWATO TENTANG BANTUAN KEUANGAN KHUSUS PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN AIR BERSIH BAGI MASYARAKAT BERPENDHASILAN RENDAH TAHUN ANGGARAN 2018

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati/Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Pohuwato;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah di Kabupaten Pohuwato;
3. Peraturan Kepala daerah adalah Peraturan Bupati
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
5. Kelurahan adalah wilayah kerja lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dalam wilayah kerja Kecamatan
6. Kepala Desa adalah seorang yang dipilih langsung oleh masyarakat desa bersangkutan dan berdasarkan suara yang terbanyak diangkat dan disahkan oleh Bupati untuk memimpin masyarakat Desanya dengan segala hak, wewenang, dan kewajibannya dalam masa jabatan 6 (enam) tahun.

7. Lurah adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Bupati atas usul Camat.
8. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
9. Bantuan Keuangan Khusus yang selanjutnya disingkat BKK adalah bantuan keuangan dari Pemerintah Kabupaten Pohuwato kepada Pemerintah Desa yang diberikan melalui APBD Kabupaten Pohuwato ke dalam APBDesa untuk membiayai kegiatan pembangunan desa dan/atau pemberdayaan masyarakat desa yang penyelenggaraannya berkategori khusus/spesifik;

BAB II

TUJUAN, SASARAN, SUMBER DANA DAN BESARAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS

Paragraf 1

Tujuan Bantuan Keuangan Khusus

Pasal 2

Tujuan bantuan keuangan khusus adalah :

- a. Menjamin kesinambungan program pembinaan dan pengembangan air bersih skala rumah tangga bagi masyarakat berpenghasilan rendah.
- b. Mengurangi resiko sosial dalam memenuhi kebutuhan hidup minimum masyarakat berpenghasilan rendah pengguna air bersih sebagai akibat terjadinya pemutusan aliran air bersih.
- c. Peningkatan cakupan pelayanan air bersih masyarakat berpenghasilan rendah pengguna air bersih dalam mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih dan produktif

Paragraf 2

Sasaran Bantuan Keuangan Khusus

Pasal 3

- (1) Sasaran bantuan keuangan khusus adalah pelanggan air minum masyarakat berpenghasilan rendah melalui data pelanggan kategori masyarakat berpenghasilan rendah berdasarkan data yang diperoleh dari Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Maleo Pohuwato
- (2) Pelanggan masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diklasifikasikan berdasarkan : Rumah Sangat Sederhana (RSS), rumah sederhana (RS), yayasan sosial (YS) dan Hidran Umum (HU).

Paragraf 3

Sumber Dana Bantuan Keuangan Khusus

Pasal 4

- (1) Sumber dana bantuan keuangan khusus program Pembinaan Dan Pengembangan Air Bersih Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2018.
- (2) Sumber dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dianggarkan dalam Bantuan Keuangan Khusus Kepada Desa dan Kelurahan di Kabupaten Pohuwato.
- (3) Belanja Bantuan keuangan khusus kepada Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.

Paragraf 4

Besaran Bantuan Keuangan Khusus

Pasal 5

- (1) Besaran alokasi bantuan keuangan khusus program Pembinaan Dan Pengembangan Air Bersih Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tahun Anggaran

2018 untuk seluruh Desa dan Kelurahan adalah sebesar Rp. 1.575.492.000- (satu milyar lima ratus tujuh puluh lima juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah).

- (2) Besaran alokasi bantuan keuangan setiap pelanggan masyarakat berpenghasilan rendah ditetapkan sesuai klasifikasi tarif pelanggan air.
- (3) Tarif setiap pelanggan air minum dilaksanakan berdasarkan Peraturan Bupati Pohuwato Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Penyesuaian Tarif Air Minum Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Maleo Kabupaten Pohuwato.
- (4) Besaran alokasi bantuan khusus program Pembinaan Dan Pengembangan Air Bersih Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tahun Anggaran 2018, untuk pembayaran rekening air minum terhitung mulai Bulan Januari sampai dengan Bulan Desember Tahun 2018.
- (5) Bulan pembayaran penggunaan air minum bulan Desember Tahun 2017, dibayar pada bulan Januari Tahun 2018 dan seterusnya sampai dengan biaya rekening bulan November yang dibayar pada bulan Desember Tahun 2018.
- (6) Besaran pembayaran biaya rekening air minum setiap bulan adalah penggunaan air minum dalam 1 (satu) bulan dengan kapasitas penggunaan paling banyak sebesar 10 m³ (sepuluh meter kubik) air minum setiap bulan.
- (7) alokasi bantuan pada setiap desa dan kelurahan tercantum pada lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Besaran alokasi setiap desa dan kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1), ditransfer setiap bulan dan atau setiap tiga bulan ke rekening Kas Desa dan Kelurahan berdasarkan Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Maleo Kabupaten Pohuwato.

- (2) Jika terdapat sisa dana transfer yang tidak dapat digunakan oleh masing-masing Desa dan Kelurahan menjadi saldo akhir Tahun Anggaran 2018 dan sebagai bilangan pengurang untuk alokasi bantuan keuangan khusus tahun berikutnya.

BAB III

MEKANISME PELAKSANAAN DAN TRANSFER DANA

Pasal 7

- (1) Mekanisme pelaksanaan penyaluran bantuan keuangan khusus program pembinaan dan pengembangan Air Bersih Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tahun Anggaran 2018 dilakukan melalui pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas masing-masing Desa dan Kelurahan yang penyalurannya paling lambat dilaksanakan pada bulan Desember 2018.
- (2) Mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui non tunai (pemindahbukuan) ke rekening kas Desa dan rekening kas kelurahan.
- (3) Mekanisme penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan setelah terpenuhinya persyaratan administrasi sebagai berikut :
 - a. Permohonan Pencairan Dana Bantuan Keuangan Khusus Program Pembinaan dan Pengembangan Air Bersih Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (sesuai bulan permintaan)
 - b. SK Bupati tentang penetapan penerima bantuan keuangan khusus program pembinaan dan pengembangan Air Bersih Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tahun Anggaran 2018.
 - c. Surat Rekomendasi yang ditandatangani oleh Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PAM) Tirta Maleo Kabupaten Pohuwato.
 - d. Fakta Integritas Kepala Desa dan Lurah diketahui Camat setempat

- e. Foto Copy Rekening kas Desa atau rekening kas kelurahan.
- f. Masing-masing dari huruf a s.d e, di buat dalam rangkap 3 (tiga) dan dijilid.

BAB IV

PENGGUNA ANGGARAN/KUASA PENGGUNA ANGGARAN

Pasal 8

- (1) Kepala BKD selaku PPKD adalah pengguna anggaran bantuan keuangan khusus yang mempunyai kewenangan atas pelaksanaan transfer dana sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 diatas;
- (2) Kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. penyusunan DPPA-PPKD
 - b. penyusunan Rencana Anggaran Kas
 - c. memerintahkan pemindahbukuan dari rekening Kas Umum Daerah ke rekening kas Desa dan rekening kas kelurahan.

Pasal 9

Untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Kepala BKD selaku PPKD menunjuk Kepala Bidang Perbendaharaan BKD sebagai Kuasa Pengguna Anggaran bantuan keuangan khusus.

BAB V

PENERBITAN SPM DAN SP2D

Pasal 10

- (1) Dalam rangka pelaksanaan transfer bantuan keuangan khusus, Kepala BKD selaku PPKD menerbitkan SPM sebagai perintah pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dan atau rekening kas Kelurahan.
- (2) SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan

kepada BUD dan/atau kuasa BUD.

- (3) Berdasarkan SPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2), BUD dan/atau Kuasa BUD menerbitkan SP2D yang dilampiri nomor rekening kas masing-masing desa dan kelurahan.
- (4) Tata cara penerbitan SPM dan SP2D dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN DANA TRANSFER

Pasal 11

- (1) Sekretariat BKD Kabupaten Pohuwato melalui Kepala Sub Bagian Keuangan, menyelenggarakan penatausahaan atas transfer bantuan keuangan khusus.
- (2) Bidang Akuntansi BKD Kabupaten Pohuwato menyelenggarakan akuntansi, dan menyusun laporan keuangan transfer dana bantuan keuangan khusus.

Pasal 12

- (1) Pencairan dana bantuan keuangan khusus oleh Kepala Desa dan atau Lurah dilakukan sesuai kebutuhan setiap bulan berdasarkan Keputusan Bupati tentang penetapan penerima bantuan keuangan khusus program pembinaan dan pengembangan Air Bersih Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tahun Anggaran 2018.
- (2) Kebutuhan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuktikan dengan bukti pembayaran setiap rumah tangga penerima bantuan

BAB VII
PEMBINAAN DAN EVALUASI

Pasal 13

- (1) Bupati melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi pelaksanaan bantuan keuangan khusus program pembinaan dan pengembangan Air Bersih Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tahun Anggaran 2018.
- (2) Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, monitoring dan evaluasi, secara teknis dilaksanakan oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Maleo Pohuwato yang dibantu Camat setempat.
- (3) Pengawasan internal dilaksanakan oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Pohuwato.
- (4) Jika ditemukan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan dan pemanfaatan bantuan keuangan khusus program pembinaan dan pengembangan Air Bersih Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tahun Anggaran 2018, maka Direktur Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Tirta Maleo Pohuwato, Inspektorat Daerah dan Camat setempat dapat memerintahkan Kepala BKD selaku BUD untuk dilakukan Penundaan transfer bantuan keuangan khusus pada Desa dan Kelurahan bersangkutan secara resmi dan tertulis.

Pasal 14

Segala biaya operasional untuk pembinaan, pengendalian dan monitoring bantuan keuangan khusus program pembinaan dan pengembangan Air Bersih Bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah Tahun Anggaran 2018, dibebankan pada masing-masing SKPD/instansi terkait.

BAB VIII
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI

Pasal 15

- (1) Kepala Desa dan Lurah penerima bantuan keuangan khusus bertanggungjawab secara formal dan materil atas pelaksanaan dan pembayaran bantuan kepada masing-masing penerima bantuan.
- (2) Apabila ditemukan adanya bukti penyalahgunaan bantuan keuangan khusus tersebut, maka Kepala Desa dan Lurah dapat dituntut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkewajiban mengganti bantuan keuangan khusus yang telah disalahgunakan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato;

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal, 2 Januari 2018
BUPATI POHUWATO,


SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,

DJONI NENTO

BERITA DAERAH DAERAH KABUPATEN POHUWATO TAHUN 2018 NOMOR.13

PARAF KOORDINASI						
KABID.....	KEPALA.....	KABAG. HUKUM	AST. BID.....	AST. BID. PEM	SEKDA	WABUP
						

BAB VIII
TUNTUTAN PERBENDAHARAAN DAN GANTI RUGI

Pasal 15

- (1) Kepala Desa dan Lurah penerima bantuan keuangan khusus bertanggungjawab secara formal dan materil atas pelaksanaan dan pembayaran bantuan kepada masing-masing penerima bantuan.
- (2) Apabila ditemukan adanya bukti penyalahgunaan bantuan keuangan khusus tersebut, maka Kepala Desa dan Lurah dapat dituntut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkewajiban mengganti bantuan keuangan khusus yang telah disalahgunakan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan;

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pohuwato;

Ditetapkan di Marisa
pada tanggal, 2 Januari 2018

BUPATI POHUWATO,


SYARIF MBUINGA

Diundangkan di Marisa
pada tanggal 2 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN POHUWATO,


DJONI NENTO